



PUTUSAN

Nomor:114/Pid/2013/PT.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **INDRA ACHMAD BIN ACHMAD YAKUB**

Tempat lahir : Kotabumi

Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 5 Juli 1982

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Sutan Demak Kuaso No. 15 A Rt.004
Rw.001 Kelurahan Kota Alam Kecamatan
Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Tani.

Terdakwa di Tahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013,
2. Perpanjang Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 1 Juni 2013



3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 2 Juni 2013 sampai dengan tanggal 1 Juli 2013.
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013.
5. Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 11 Juli sampai dengan tanggal 9 Agustus 2013.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2013.
7. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013.
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013.

Terdakwa pada tingkat pertama didampingi oleh M.IDRAN FRAS,SH.MH. Advokat dan konsultan Hukum pada kantor LKBH Fiat Yustisia yang beralamat di jalan Jeruk Gang Rambai No. 99 Kelapa Tujuh Kotabumi Lampung Utara, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 65/Pen.Pid/2013/PN.KB tertanggal 23 Juli 2013; ----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 12 September 2013 Nomor 213/Pid.Sus/2013/PN.KB, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Juli 2013 No Reg Perkara, PDM-/K.Bumi/07/2013 terdakwa didakwa :

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa INDRA ACHMAD Bin ACHMAD YAKUB, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekitar Pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret di tahun 2013 atau dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Serma Peturun Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berhak memeriksa dan mengadilinya, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Indra Achmad Bin Achmad Yakub sedang menuju ke rumah Edi Eka Putra (diperiksa dalam berkas perkara lain) tepatnya di Jalan Peturun Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara bermaksud untuk menemui Ano (DPO) dan mengambil motor Terdakwa yang sedang dipinjam oleh Ano, sesampainya di rumah Edi Eka Putra Terdakwa menghampiri Ano yang sedang berada disamping rumah Edi Eka Putra dan sedang menggunakan Putaw, kemudian pada saat itu juga Ano menawarkan putaw tersebut kepada Terdakwa, tidak lama berselang datanglah



anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Lampung Utara yang terdiri dari saksi Brigadir Apri Rahmad Bin Nikmat, Brigadir Riswanto Bin Serbu, Briptu Maulana Aprianto Bin M. Yusuf dan Briptu Andi rustam Bin Tabrani yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang menggunakan putaw di tempat tersebut, setelah melakukan pemeriksaan Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi putaw, 1 (satu) buah alat suntik yang masih berisi cairan, 3 (tiga) buah potongan pipet bekas pembungkus putaw, 1 (satu) bungkus air, 1 (satu) kotak rokok merk dunhil dan 1 (satu) buah korek api gas yang pada saat ditemukan barang bukti tersebut berada di sekitar Terdakwa berada ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab:727/NNF/2013 tanggal 03 April 2013 dimana barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah potongan pipet palstik berisi serbuk warna coklat dengan berat netto 0,010 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 3 (tiga) buah potongan pipet plastic dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah alat suntik diperiksa dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si. Apt, Erik Rezakola, S.T. Niryanti, S.Si. M.Si. dan diketahui/ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Kriminalistik Polri cabang Palembang Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk warna coklat, pipet plastik dan alat suntik pada tabel pemeriksaan mengandung heroina yang terdaftar sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) Nomor urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa INDRA ACHMAD Bin ACHMAD YAKUB, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret di tahun 2013 atau dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Serma Peturun Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berhak memeriksa dan mengadilinya, "*Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*".

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Indra Achmad Bin Achmad Yakub sedang menuju ke rumah Edi Eka Putra (diperiksa dalam berkas perkara lain) tepatnya di Jalan Peturun Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara bermaksud untuk menemui Ano (DPO) dan mengambil motor Terdakwa yang sedang dipinjam oleh Ano, sesampainya di rumah Edi Eka Putra Terdakwa menghampiri Ano yang sedang berada disamping rumah Edi Eka Putra dan sedang menggunakan Putaw, kemudian pada saat itu juga Ano menawarkan



putaw tersebut kepada Terdakwa, tidak lama berselang datanglah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Lampung Utara yang terdiri dari saksi Brigadir Apri Rahmad Bin Nikmat, Brigadir Riswanto Bin Serbu, Briptu Maulana Aprianto Bin M. Yusuf dan Briptu Andi rustam Bin Tabrani yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang menggunakan putaw di tempat tersebut, setelah melakukan pemeriksaan Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi putaw, 1 (satu) buah alat suntik yang masih berisi cairan, 3 (tiga) buah potongan pipet bekas pembungkus putaw, 1 (satu) bungkus air, 1 (satu) kotak rokok merk dunhil dan 1 (satu) buah korek api gas yang pada saat ditemukan barang bukti tersebut berada di sekitar Terdakwa berada yang kesemuanya dalam penguasaan Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab:727/NNF/2013 tanggal 03 April 2013 dimana barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah potongan pipet palstik berisi serbuk warna coklat dengan berat netto 0,010 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 3 (tiga) buah potongan pipet plastic dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah alat suntik diperiksa dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si. Apt, Erik Rezakola, S.T. Niryanti, S.Si. M.Si. dan diketahui/ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Kriminalistik Polri cabang Palembang Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk warna coklat, pipet plastik dan alat suntik



pada tabel pemeriksaan mengandung heroina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa INDRA ACHMAD Bin ACHMAD YAKUB, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekitar pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret di tahun 2013 atau dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Serma Peturun Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berhak memeriksa dan mengadilinya, "*Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Indra Achmad Bin Achmad Yakub sedang menuju ke rumah Edi Eka Putra (diperiksa dalam berkas perkara lain) tepatnya di Jalan Peturun Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara bermaksud untuk menemui Ano (DPO) dan mengambil motor Terdakwa yang sedang dipinjam oleh Ano, sesampainya di rumah Edi Eka Putra Terdakwa menghampiri Ano yang sedang berada disamping rumah Edi Eka Putra dan sedang



menggunakan Putaw, kemudian pada saat itu juga Ano menawarkan putaw tersebut kepada Terdakwa, tidak lama berselang datanglah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Lampung Utara yang terdiri dari saksi Brigadir Apri Rahmad Bin Nikmat, Brigadir Riswanto Bin Serbu, Briptu Maulana Aprianto Bin M. Yusuf dan Briptu Andi Rustam Bin Tabrani yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang menggunakan putaw di tempat tersebut, setelah melakukan pemeriksaan Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi putaw, 1 (satu) buah alat suntik yang masih berisi cairan, 3 (tiga) buah potongan pipet bekas pembungkus putaw, 1 (satu) bungkus air, 1 (satu) kotak rokok merk dunhil dan 1 (satu) buah korek api gas yang pada saat ditemukan barang bukti tersebut berada di sekitar Terdakwa. Pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa belum sempat menggunakan putaw dimaksud, namun sebelumnya Terdakwa sudah menggunakan putaw bersama Ano dengan cara pertama Terdakwa menyiapkan uang kertas Rp.1000 (seribu rupiah) kemudian uang tersebut digulung yang gunanya untuk menghisap asap putaw setelah itu Terdakwa menyiapkan timah rokok untuk meletakan putaw tersebut kemudian putaw dimaksud diletakan di atas timah rokok kemudian dibawah timah rokok tersebut dibakar dengan menggunakan korek api sampai menimbulkan asap, kemudian asapnya dihisap dengan gulungan uang kertas seperti orang sedang merokok setelah itu terdakwa merasakan tenang dan melayang;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab:730/NNF/2013 tanggal 03 April 2013 dimana barang bukti berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml milik Indra Achmad Bin Achmad Yakub diperiksa dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si. Apt, Erik Rezakola, S.T. Niryanti, S.Si. M.Si. dan diketahui/ ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Kriminalistik Polri cabang Palembang Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa urine pada table pemeriksaan milik Indra Achmad Bin Achmad Yakub mengandung Morfina sebagai metabolit dari Heroina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut umum tertanggal 22 Agustus 2013 Nomor Reg Perkara : PDM-65/K.Bumi/07/2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Indra Achmad Bin Achmad Yakub terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “ memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin “ sebagaimana dalam dakwaan



kedua kami yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang

Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Achmad Bin Achmad Yakup dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidar 3 (tiga) bulan penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastic kecil berisi putaw, 1 (satu) buah alat suntik yang masih berisi cairan, 3 (tiga) buah potongan pipet bekas pembungkus putaw, 1 (satu) bungkus air, 1 (satu) kotak rokok merk Dunhil dan 1 (satu) buah korek api gas dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kotabumi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **INDRA ACHMAD Bin ACHMAD YAKUB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;



3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi putaw, 1 (satu) buah alat suntik yang masih berisi cairan, 3 (tiga) buah potongan pipet bekas pembungkus putaw, 1 (satu) bungkus air, 1 (satu) kotak rokok merk Dunhil dan 1 (satu) buah korek api gas ;
Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri kotabumi pada tanggal 17 September 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding nomor 13/Akta.Bdg/2013/PNKB dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 23 September 2013; -----

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 27 September 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 30 September 2013 ; -----



Menimbang bahwa terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Oktober 2013 yang diterima di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada tanggal 8 Nopember 2013; -----

Menimbang bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa :

- Bahwa perbuatan terdakwa sangatlah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- Bahwa penjatuhan hukuman yang ringan terhadap terdakwa tidak akan membuat jera dan merasa bersalah, sehingga kemungkinan kedepan perbuatan semacam itu akan diulangi lagi oleh terdakwa.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan pasal 54, pasal 55 dan pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 tahun 2010 dimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung ini sudah jelas tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa didalam fakta yang sebenarnya yang terungkap dipersidangan dimana tidak ada seorang saksi yang mengatakan bahwa terbanding terbukti telah menyimpan barang bukti yang diajukan peming.
- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan menyatakan tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa barang bukti narkoba tersebut ada dalam penguasaan Terbanding.



Menimbang bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, masing-masing kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum pada tanggal 23 September 2013 ; -----

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 12 September 2013 Nomor 213/Pid.Sus/2013/PN.KB serta memori banding dan kontra memori banding, maka tidak perlu dipertimbangkan dan merupakan ulangan saja oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 12 September 2013 Nomor 213/Pid.Sus/2013/PN.KB ; -----

Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; -----

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 12 September 2013 Nomor 213/Pid.Sus/2013/PN.KB yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013, oleh Kami SULAIMAN,SH.MH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan H. ANTONO RUSTONO,SH.MH. dan SUBARYANTO,SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 17 Oktober 2013, Nomor : 114/Pen.Pid/2013/PT.TK untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu RIYA YANDRIYATI.SH Patnitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA

d. t . o,

H. ANTONO RUSTONO,SH.MH.

HAKIM ANGGOTA

d. t . o,

SUBARYANTO,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA MAJELIS

d. t . o,

SULAIMAN,SH.,MH.

d. t . o,

RIYA YANDRIATI, S.H.



BAIDAN RESMI / NOTOCOPY
PANITERA / SEKRETARIS,

H. JONI EFFENDI, SH.,MH.
NIP. 19610426 1984021001.